



**PUTUSAN**

**Nomor : 171/Pid.B/2013/PN. SBB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NURDIN Ak. BASARUDIN**  
Tempat Lahir : Sumbawa  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT 003 RW. 017 Pondok Matahari Desa Labuhan  
Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten  
Sumbawa  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan oleh instansi/pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penyidik berdasarkan Sprint No.Sp.Han/88/IV/2013/Reskrim Tanggal 14 April 2013, ditahan di Rutan Sumbawa sejak tanggal 14 April 2013 s/d 03 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Sprint No. 97/P.2.13/Epp.1/04/2013 Tanggal 29 April 2013 ditahan sejak tanggal 04 April 2013 s/d 12 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Sprint No. Print-454/P.2.13/Euh.2/05/2013 Tanggal 25 Juni 2013 ditahan sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d 01 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 140/Pen.Pid/2013/PN.SBB Tanggal 25 Juni 2013 ditahan sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 24 Juli 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 191/Pen.Pid/2013/PN.SBB Tanggal 22 Juli 2013 ditahan sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 22 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya Reg.Perkara No. : PDM-176/SBSAR/06/2013, tertanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN Ak. BASARUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” sebagaimana didakwa melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NURDIN Ak. BASARUDIN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan telah menyadari akan kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi, selain itu terdakwa belum pernah dihukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa ia terdakwa **NURDIN Ak. BASARUDIN** pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dapur rumah terdakwa di RT.003 RW. 017 Pondok Matahari Dusun Padak Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menerima telephone dari sdr. Mbak Ayuk lalu saksi NURHAYATI Binti MAHANI menegurnya namun terdakwa tidak mengakui jika yang menelphone tersebut adalah sdr. Mbak Ayuk lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi NURHAYATI Binti MAHANI untuk menikah dengan sdr. Mbak Ayuk lalu saksi NURHAYATI Binti MAHANI menjawab *"jangan kawin dengan Mbak Ayuk karena sudah mempunyai suami dan kalau mau kawin dengan Mbak Ayuk tolong ceraikan saya dulu"* setelah mendengar perkataan saksi NURHAYATI Binti MAHANI lalu terdakwa emosi dan terjadi cekcok mulut antara saksi NURHAYATI Binti MAHANI dengan terdakwa lalu pada saat cekcok mulut tersebut terdakwa langsung menyusul saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang berada didalam dapur kemudian terdakwa langsung memukul kantong mata sebelah kiri saksi NURHAYATI Binti MAHANI menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa pergi menuju ke kamar tidur dan di ikuti saksi NURHAYATI Binti MAHANI lalu terdakwa menendang punggung saksi NURHAYATI Binti MAHANI menggunakan kaki sebelah kanan hingga saksi NURHAYATI Binti MAHANI terjatuh lalu datang saksi AHMAD YANI Ak MUHAMMAD dan saksi SAPARUDIN Als. REBO Ak. H. M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan maksud untuk meleraikan saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang sedang dipukul oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi NURHAYATI Binti MAHANI mengalami luka dan bengkak di kantong mata sebelah kiri hingga mengeluarkan darah sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. 445.1/14/Ver/RSUD/IV/2013 yang dibuat pada tanggal 06 April 2013 dan ditandatangani oleh dr. CINDRI WAHYUNI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURHAYATI Binti MAHANI pada tanggal 03 April 2013 jam 21.33 Wita, dengan hasil pemeriksaan :

- I. Keadaan umum titik dua sadar titik ;
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik ;
  - a. Luka robek pada bawah mata kiri ukuran satu sentimeter titik ;
  - b. Bengkak pada mata kiri titik ;
  - c. Bengkak pada alis kiri titik ;
  - d. Kemerahan pada bawah mata kiri titik ;
  - e. Hematom pada belakang telinga kiri ukuran tiga sentimeter titik ;
  - f. Luka lecet pada lubang hidung kiri bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter titik ;

## Kesimpulan :

Hal tersebut diatas akibat trauma benda tumpul keras titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat

(1) UU No. 23 tahun 2004 ;

## ATAU

## Kedua

Bahwa ia terdakwa **NURDIN Ak. BASARUDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menerima telephone dari sdri. Mbak Ayuk lalu saksi NURHAYATI Binti MAHANI menegurnya namun terdakwa tidak mengakui jika yang menelphone tersebut adalah sdri. Mbak Ayuk lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi NURHAYATI Binti MAHANI untuk menikah dengan sdri. Mbak Ayuk lalu saksi NURHAYATI Binti MAHANI menjawab "*jangan kawin dengan Mbak Ayuk karena sudah mempunyai suami dan kalau mau kawin dengan Mbak Ayuk tolong cerai kan saya dulu*" setelah mendengar perkataan saksi NURHAYATI Binti MAHANI lalu terdakwa emosi dan terjadi cekcok mulut antara saksi NURHAYATI Binti MAHANI dengan terdakwa lalu pada saat cekcok mulut tersebut terdakwa langsung menyusul saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang berada didalam dapur kemudian terdakwa langsung memukul kantong mata sebelah kiri saksi NURHAYATI Binti MAHANI menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa pergi menuju ke kamar tidur dan di ikuti saksi NURHAYATI Binti MAHANI lalu terdakwa menendang punggung saksi NURHAYATI Binti MAHANI menggunakan kaki sebelah kanan hingga saksi NURHAYATI Binti MAHANI terjatuh lalu datang saksi AHMAD YANI Ak MUHAMMAD dan saksi SAPARUDIN Als. REBO Ak. H. M. NUR yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan maksud untuk meleraai saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang sedang dipukul oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi NURHAYATI Binti MAHANI mengalami luka dan bengkak di kantong mata sebelah kiri hingga mengeluarkan darah sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. 445.1/14/Ver/RSUD/IV/2013 yang dibuat pada tanggal 06 April 2013 dan ditandatangani oleh dr. CINDRI WAHYUNI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURHAYATI Binti MAHANI pada tanggal 03 April 2013 jam 21.33 Wita, dengan hasil pemeriksaan :

III. Keadaan umum titik dua sadar titik ;

IV. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Luka robek pada bawah mata kiri ukuran satu sentimeter titik ;
- h. Bengkak pada mata kiri titik ;
- i. Bengkak pada alis kiri titik ;
- j. Kemerahan pada bawah mata kiri titik ;
- k. Hematom pada belakang telinga kiri ukuran tiga sentimeter titik ;
- l. Luka lecet pada lubang hidung kiri bagian dalam ukuran nol koma lima sentimeter titik ;

Kesimpulan :

Hal tersebut diatas akibat trauma benda tumpul keras titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti sebagai berikut :

- Visum et Repertum No. 445.1/14/Ver/RSUD/IV/2013 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Menikah tertanggal 08 April 2013 yang ditanda tangani oleh saksi NURHAYATI ;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 5204181609110002 an. NURDIN ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya ;

1. Saksi **NURHAYATI Binti MAHANI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Nurdin Ak. Basaruddin terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita di dapur rumah terdakwa yang beralamat di RT. 03 RW. 017 Pondok Matahari Dusun Padak Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan suami istri dengan terdakwa ;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan terdakwa memperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Dien Angga Saputra dan Feriyadi ;
- Bahwa saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian mata kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan ditendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka bengkak dan memar pada bagian mata kiri saksi ;
- Bahwa saksi tidak dirawat inap dan pulang dari Puskesmas saksi sempat beristirahat selama 2 hari di rumah namun saksi tetap berjualan seperti biasa ;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena saksi cemburu terhadap terdakwa karena memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama Ayuk ;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah ada orang lain yang melihat yaitu saksi AHMAD YANI Ak MUHAMMAD dan anak tiri saksi yang bernama YOGI ADITYA ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **AHMAD YANI Ak. MUHAMMAD**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Nurdin Ak. Basaruddin terhadap saksi Nurhayati ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita di dapur rumah terdakwa yang beralamat di RT. 03 RW. 017 Pondok Matahari Dusun Padak Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah terdakwa dan saksi melihat kejadian waktu terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian mata kiri korban ;
- Bahwa saksi sempat meleraikan terdakwa agar tidak memukul korban lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi saat kejadian ditempat tersebut juga ada anak terdakwa yang bernama Yogi Aditya ;
- Bahwa setelah dipukul saksi korban langsung keluar rumah dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya setelah itu ;
- Bahwa keesokan harinya saksi sempat main kerumah terdakwa lagi dan saat itu saksi melihat korban beraktifitas seperti biasa ;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa memiliki hubungan suami istri dan telah memperoleh 2 orang anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi **SAPARUDIN Als. REBO Ak. H. M. NUR**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Nurdin Ak. Basaruddin terhadap saksi Nurhayati ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita di dapur rumah terdakwa yang beralamat di RT. 03 RW. 017 Pondok Matahari Dusun Padak Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi yang membantu korban setelah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi yang membantu korban setelah kejadian di depan rumah tetangga kemudian saksi membawa korban kerumah tetangga tersebut dan korban sempat pingsan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan berapa kali terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa saksi sempat korban mengalami luka bengkak, memar dan merah pada bagian mata kiri korban ;
- Bahwa keesokan harinya saksi melihat korban beraktifitas seperti biasa ;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa memiliki hubungan suami istri dan telah memperoleh 2 orang anak laki-laki ;
- Bahwa tidak mengetahui permasalahan rumah tangga terdakwa dengan korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang merupakan istri terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dapur rumah terdakwa di RT.003 RW.017 Pondok Matahari Dusun Padak Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang menerima telephone dari Sdri. Ayuk lalu saksi NURHAYATI Binti MAHANI menegurnya namun terdakwa tidak mengakui jika yang menelphone tersebut adalah Sdri. Ayuk ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta ijin kepada saksi NURHAYATI Binti MAHANI untuk menikah dengan Sdri. Ayuk lalu saksi NURHAYATI Binti MAHANI menjawab "*jangan kawin dengan Mbak Ayuk karena sudah mempunyai suami dan kalau mau kawin dengan Mbak Ayuk tolong ceraikan saya dulu*" ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi NURHAYATI Binti MAHANI tersebut terdakwa menjadi emosi dan terjadi cekcok mulut antara saksi NURHAYATI Binti MAHANI dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat cekcok mulut tersebut terdakwa langsung menyusul saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang berada didalam dapur kemudian terdakwa langsung memukul kantong mata sebelah kiri saksi NURHAYATI Binti MAHANI menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa pergi menuju ke kamar tidur dan diikuti saksi NURHAYATI Binti MAHANI lalu terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang punggung saksi NURHAYATI Binti MAHANI menggunakan kaki sebelah kanan hingga saksi NURHAYATI Binti MAHANI terjatuh ;

- Bahwa pada saat kejadian disaksikan oleh saksi AHMAD YANI Ak MUHAMMAD dan saksi SAPARUDDIN Als REBO AK H. M NUR yang sedang berada di rumah terdakwa kemudian mendekati terdakwa dengan maksud untuk meleraikan saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang sedang dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NURHAYATI Binti MAHANI mengalami luka dan bengkak di kantong mata sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi NURHAYATI Binti MAHANI sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- ❖ Visum et Repertum No. 445.1/14/Ver/RSUD/IV/2013 ;
- ❖ Foto copy Surat Pernyataan Pernah Menikah tertanggal 08 April 2013 yang ditandatangani oleh saksi NURHAYATI ;
- ❖ Foto copy Kartu Keluarga No. 5204181609110002 an. NURDIN ;

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang merupakan istri terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di dapur rumah terdakwa di RT.003 RW.017 Pondok Matahari Dusun Padak Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang menerima telephone dari Sdri. Ayuk lalu saksi NURHAYATI Binti MAHANI menegurnya namun terdakwa tidak mengakui jika yang menelphone tersebut adalah Sdri. Ayuk ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta izin kepada saksi NURHAYATI Binti MAHANI untuk menikah dengan Sdri. Ayuk lalu saksi NURHAYATI Binti MAHANI menjawab *"jangan kawin dengan Mbak Ayuk karena sudah mempunyai suami dan kalau mau kawin dengan Mbak Ayuk tolong ceraikan saya dulu"* ;
- Bahwa benar setelah mendengar perkataan saksi NURHAYATI Binti MAHANI tersebut terdakwa menjadi emosi dan terjadi cekcok mulut antara saksi NURHAYATI Binti MAHANI dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat cekcok mulut tersebut terdakwa langsung menyusul saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang berada didalam dapur kemudian terdakwa langsung memukul kantong mata sebelah kiri saksi NURHAYATI Binti MAHANI menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa pergi menuju ke kamar tidur dan diikuti saksi NURHAYATI Binti MAHANI lalu terdakwa menendang punggung saksi NURHAYATI Binti MAHANI menggunakan kaki sebelah kanan hingga saksi NURHAYATI Binti MAHANI terjatuh ;
- Bahwa benar pada saat kejadian disaksikan oleh saksi AHMAD YANI Ak MUHAMMAD dan saksi SAPARUDDIN Als REBO AK H. M NUR yang sedang berada dirumah terdakwa kemudian mendekati terdakwa dengan maksud untuk meleraai saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang sedang dipukul oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi NURHAYATI Binti MAHANI mengalami luka dan bengkak di kantong mata sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi NURHAYATI Binti MAHANI sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan Tindak Pidana melanggar **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** atau **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan **Pertama** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **Pertama** ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan **Pertama** dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004** yang didakwakan pada dakwaan **Pertama** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

### 1. Tentang unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDIN Ak. BASARUDDIN adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Pengadilan telah terpenuhi;

## **2. Tentang Unsur “Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan “Kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan yang dimaksud dengan “Lingkup Rumah Tangga” adalah suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ia terdakwa NASARUDDIN Ak. BASARUDIN telah memukul saksi NURHAYATI Binti MAHANI yang tidak lain adalah istri terdakwa sendiri dengan cara memukul kearah wajah sebanyak dua kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai mata dari saksi NURHAYATI. Kemudian terdakwa juga menendang saksi NURHAYATI menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURHAYATI mengalami luka robek pada mata bawah kiri, bengkak pada mata kiri, bengkak pada alis kiri, kemerahan pada mata bawah kiri, hematoma pada belakang telinga kiri, serta luka lecet pada lubang hidung kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. 445.1/14/Ver/RSUD/IV/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cindri Wahyuni. Dan dipersidangan juga terungkap bahwa terdakwa adalah suami dari saksi NURHAYATI sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Foto copy Surat Pernyataan Pernah Menikah tertanggal 08 April 2013 yang ditanda tangani oleh saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI serta Foto copy Kartu Keluarga No. 5204181609110002 an. NURDIN. Dan dari perkawinan tersebut telah pula memperoleh dua orang anak yang masing-masing bernama DIEN ANGGA SAPUTRA dan FERYADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Pertama** Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa yang memicu pertengkaran dengan saksi korban ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Ak. BASARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN  
Tanggal 12 AGUSTUS 2013 oleh kami : **FATRIA GUNAWAN, SH.** selaku Ketua Majelis  
Hakim, **AINUN ARIFIN, SH.** Dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari RABU Tanggal 14 AGUSTUS 2013 oleh Kami **FATRIA GUNAWAN, SH.**  
selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **AINUN ARIFIN, SH.** dan  
**I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.** selaku Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh  
**HERI TRIANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh :  
**DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa  
Besar dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. **AINUN ARIFIN, SH.**

**FATRIA GUNAWAN, SH.**

2. **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**HERI TRIANTO**